

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh sebab itu, semua orang mendambakan hidup sehat dan melakukan berbagai cara untuk memperoleh hidup sehat. Sejalan dengan semakin meningkatnya usia seseorang, maka akan semakin banyak aktifitas fisik yang dilakukan. Setelah melalui berbagai aktivitas fisik yang berat seperti berolahraga biasanya akan merasakan rasa nyeri di sekitar otot yang digunakan atau biasa disebut pegal linu.

Pegal linu timbul bila otot-otot meregang. Meregangnya otot disebabkan oleh berbagai aktivitas yang dilakukan secara tidak benar, misalnya duduk terlalu lama dengan posisi yang sama, makan secara berlebihan, kurang berolahraga atau mengangkat beban yang terlalu berat, melihat televisi terlalu lama. Ketegangan, stress, dan emosi juga berpengaruh terhadap timbulnya pegal linu. Pada orang berusia lanjut, pegal linu banyak disebabkan oleh kurang lancar nya peredaran darah. Pegal linu biasanya menyerang pada daerah persendian seperti leher, punggung, lengan, kaki dan pundak. Saat serangan datang, penderita biasanya merasakan nyeri yang disertai gelombang rasa sakit. Rasa ini dapat berlangsung beberapa jam bahkan beberapa hari. Pegal linu secara tidak langsung dapat mengganggu aktivitas (Wijayakusuma, 1999).

Untuk meredakan pegal linu ada bermacam cara, diantaranya olahraga rutin, istirahat yang cukup, memperbaiki posisi tidur dan duduk, mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta minum cukup, pengobatan alternatif, dan melakukan peregangan dan pemijatan untuk membuat otot rileks.

Bagi penduduk Indonesia, untuk mendapatkan keadaan sehat maka penggunaan jenis-jenis tumbuhan sebagai bahan ramuan untuk obat tradisional bukan merupakan hal yang baru. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Baik dalam bentuk jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Sejalan dengan perkembangan obat tradisional yang semakin diminati masyarakat ini juga memicu persaingan yang semakin ketat, membuat industri jamu semakin nakal dengan mencampurkan bahan kimia obat untuk menjadikan jamu tersebut semakin berkhasiat secara instan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 007 tahun 2012 pasal 7 tentang registrasi obat tradisional, menyatakan bahwa industri obat tradisional dilarang memproduksi segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Namun, dalam surat Public Warning No B.HM.01.01.1.44.11.18.5411 tertanggal 14 November 2018, masih ditemukan produk-produk obat tradisional baik yang terdaftar dan tidak terdaftar yang mengandung bahan kimia obat.

Dari data diatas masih terdapat jamu yang mengandung bahan kimia obat seperti asam mefenamat. Jika bahan kimia obat tersebut terdapat dalam jamu akan menimbulkan efek samping mengantuk, diare, ruam kulit, trombositopenia (berkurangnya trombosit dalam darah), anemia haemoliti dan kejang. Obat ini tidak boleh dikonsumsi oleh penderita tukak lambung atau usus, asma, dan gangguan ginjal (Nurhetty yuliarti,2008).

Peredaran produk obat tradisional seperti yang terlihat di pasaran saat ini semakin meningkat baik dari jumlah maupun dari jenis produknya misalnya, produk jamu dalam bentuk serbuk, pil, kapsul dan lain-lain. Obat tradisional yang beredar di psaran berbagai ragan manfaatnya antara lain: asam urat, rematik, pelangsing, pegal linu dan lain-lain.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maisura fauzia pada tahun 2017 tentang Identifikasi Bahan Kimia Obat dalam sediaan obat tradisional yang dijual di Pasar Aceh secara kromatografi lapis tipis masih terdapat jamu pegal linu dan rematik positif mengandung bahan kimia obat seperti parasetamol dan allopurinol, sedangkan untuk jamu pegal linu negatif mengandung asam mefenamat.

Mengingat hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti apakah jamu pegal linu yang beredar di Pasar Pringgane Kota Medan mengandung bahan kimia obat asam mefenamat. Pemeriksaan ini dilakukan dengan analisa kualitatif secara kromatografi lapis tipis.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah bahan kimia obat asam mefenamat terdapat dalam jamu pegal linu ber merek "X" yang dijual disepanjang Jalan Iskandar Muda Medan

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah bahan kimia obat asam mefenamat terdapat dalam jamu pegal linu yang dijual disepanjang Jalan Iskandar Muda medan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat bahan kimia obat asam mefenamat pada jamu pegal linu yang dijual disepanjang Jalan Iskandar Muda Medan.
2. Untuk memberikan informasi kepada mahasiswa pembaca di perpustakaan jurusan farmasi bahwa apakah jamu pegal linu bermerek "X" yang dijual di sepanjang Jalan Iskandar Muda Medan mengandung bahan kimia obat asam mefenamat.
3. Sebagai informasi kepada pihak yang berwenang agar obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat tidak lagi beredar di pasaran.